

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Tesis**

**Pada Bagian Program Studi Magister Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ARRAEYA ARRINEKI ATHALLAH**

**02012682125038**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Oleh:**

**ARRAEYA ARRINEKI ATHALLAH  
02012682125038**


**Telaah: Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
dan Dinyatakan Lulus  
Palembang, Mei 2023**

**Pembimbing I**



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006**

**Pembimbing II**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui  
Dekan**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arraeya Arrineki Athallah  
Nim : 02012682125038  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama: Hukum Pidana & HAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Arraeya Arrineki Athallah  
02012682125038

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh:

**ARRAEYA ARRINEKI ATHALLAH**  
02012682125038

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji  
Palembang, Mei 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

()

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

()

Anggota : 1). Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

()

Anggota : 2). Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

()

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Berbahagialah dengan cara yang sederhana. Maka sederhana pula lah caramu mendapatkannya.**

**(Nevi Rizal *to* Yuki Haneda)**

**Tidak ada yang kebetulan.**

**Apa yang kita raih esok adalah apa yang kita usahakan dan doakan pada hari ini.**

**Dengan apa yang dicapai sampai hari ini, jangan lupakan rasa syukur.**

**Karena rasa itu yang akan membantu kita agar tetap menikmati hidup dan tetap berproses.**

**Yakin Usaha Sampai!**

**(Penulis)**

**Tesis Ini Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta (Nevi Rizal dan Yuki Haneda**
- ❖ Keluargaku Terkasih**
- ❖ Guru-Guru Serta Dosen-Dosenku**
- ❖ Orang-Orang Serta Teman Terdekatku**
- ❖ Almamaterku**
- ❖ Instansi&Satuan Kerjaku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat, nikmat dan rahmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan tesis ini tentu banyak sekali tantangan serta rintangan yang penulis hadapi, akan tetapi dengan adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik dari segi moril maupun materil penulis mampu menyelesaikannya hingga akhir. Untuk itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua, terutama kepada bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah sangat luar biasa dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan ikhlas, tulus dan sabar dalam proses pembuatan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna serta bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Palembang, Mei 2023  
Penulis,



Arraeya Arrineki Athallah  
02012682125038

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena rahmat serta karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa, bantuan, bimbingan serta saran yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku pembimbing I penulis yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dari awal proses pembuatan hingga penulisan tesis ini selesai;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku pembimbing II penulis yang telah banyak membantu dan bersedia meluangkan waktunya dari awal proses

perkuliahan sejak semester 1 hingga pada tahap penulisan dan penyelesaian pembuatan tesis ini;

9. Seluruh jajaran pimpinan dan aparatur pada Pengadilan Agama Tanjungpandan dan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung yang telah banyak sekali memberikan kemudahan dan kelonggaran pada penulis dari seluruh lini serta dukungan moril dan materil dalam menyelesaikan studi ini;
10. Ibu Ir. Yuki Haneda, terima kasih telah menjadi mama yang sangat luar biasa bagi penulis. Atas segala doa dan restu, kasih sayang, kesabaran serta dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis sedari awal hingga saat ini;
11. Bapak dr. H. Nevi Rizal, M.Kes., M.H.Kes, terima kasih telah menjadi papa yang luar biasa bagi penulis. Atas arahan serta bimbingan, doa dan restu, kasih sayang serta dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis hingga saat ini;
12. Seluruh keluarga besar St. Pamenan dan Zainal Abidin, seperti makwo, bukcik, emak, omcit, om ipul dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa secara tulus dan ikhlas, serta selalu memberi motivasi dan semangat untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;



14. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan memberikan jawaban dari pertanyaan mahasiswa seputaran persyaratan perkuliahan, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
15. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati serta doa-doa penulis.

Semoga apa yang telah dilakukan dan diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkah serta nikmat yang melimpah dari Allah SWT, dan penulis percaya bahwa apa yang kita tuai adalah hal-hal yang kita tanam dahulunya. Harapan penulis semoga tesis ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2023



Arraeya Arrineki Atallah  
02012682125038

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL TESIS .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup .....	12
F. Kerangka Teori .....	13
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Kepastian Hukum).....	13
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Penegakan Hukum) .....	15
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Kebijakan Hukum Pidana) .....	17
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	34
4. Pidana dan Pemidanaan .....	36

<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Korupsi.....	38
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	41
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	42
4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	43
5. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	47
6. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	50
<b>C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	51
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	56
<b>D. TINJAUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI.....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Gratifikasi .....	60
2. Landasan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi .....	62
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Gratifikasi .....	65
4. Perbedaan Tindak Pidana Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap .....	67
<b>BAB III</b>	
<b>A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS GRATIFIKASI DI INDONESIA.....</b>	<b>70</b>
<b>B. HAMBATAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS     GRATIFIKASI DI INDONESIA .....</b>	<b>110</b>
<b>C. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG TERHADAP     TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA .....</b>	<b>133</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>140</b>
<b>B. REKOMENDASI .....</b>	<b>142</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian karena suap menyuap dan gratifikasi merupakan sebuah kesatuan yang sulit dibedakan. Hal tersebut karena gratifikasi dapat terjadi karena didahului adanya suap yang dilakukan oleh pelaku, tetapi bukan merupakan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Berlandaskan hal tersebut, adapun rumusan masalah yang penulis bahas yaitu: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi di Indonesia. 2. Apa saja hambatan dalam upaya penegakan tersebut dan 3. Bagaimana pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap kasus gratifikasi di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum yang ada. Kasus yang diangkat pada penelitian ini yaitu kasus Zumi Zola, Muzakir Sai Sohar dan Sri Wahyumi Maria Manalip menunjukkan bahwa penegakan terhadap kasus gratifikasi di Indonesia memiliki beberapa hambatan yang menyebabkan penagakannya tidak maksimal. Hambatan tersebut berasal dari substansi hukum yaitu perundang-undangan, struktur hukum yaitu aparat penegak hukum serta fasilitas pendukung dan budaya hukum yaitu individu serta kebudayaan. Dengan berlandaskan hambatan tersebut, timbul kajian terhadap beberapa pilihan yang bisa dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah kedepannya agar dapat mengoptimalkan penegakan terhadap perilaku tersebut dan mendapat hasil yang diharapkan.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi*  
Palembang, Mei 2023

Pembimbing I




Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashrjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

*This thesis is entitled "Law Enforcement Against Gratification Crimes Based on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes in Indonesia". The practice of gratification which is a form of formulation of offenses from criminal acts of corruption according to the Corruption Law. Bribery and gratuity is a type of corruption that attracts attention because bribery and gratuity are a unit that is difficult to distinguish. This is because gratification can occur because there was a bribe taken by the perpetrator, but it was not an initial agreement from both parties. Based on this, the formulation of the problem that the author discusses is: 1. How is law enforcement against gratification crimes in Indonesia. 2. What are the obstacles in the enforcement effort and 3. What are the arrangements regarding law enforcement against gratification cases in the future. This research is a type of normative research using existing legal materials. The cases raised in this study, namely the cases of Zumi Zola, Muzakir Sai Sohar and Sri Wahyumi Maria Manalip, show that enforcement of gratuity cases in Indonesia has several obstacles that cause enforcement to be not optimal. These obstacles stem from the substance, structure and legal culture. Based on these obstacles, there is a study of several options that can be selected and implemented by the government in the future in order to optimize the enforcement of this behavior and get the expected results.*

**Keyword: Law Enforcement, Corruption, Gratification**


Palembang, May 2023

Advisor I



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Advisor II



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Head of the Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD1945 merupakan negara hukum, yaitu suatu negara yang dalam setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan kata lain, dalam melaksanakan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terdapat dan sesuai dengan norma hukum yang mengaturnya.<sup>1</sup>

Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang tentunya akan selalu menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam rangka pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan sering terjadi penyelewengan hak dan menimbulkan Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, yang menurut Pompe merupakan sebuah pelanggaran sebuah aturan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, yang mana pemberlakukan hukuman yang dilaksanakan kepada pelaku tersebut ialah sebuah keharusan demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>2</sup> Salah satu contoh dari Tindak Pidana yang sering terjadi pada pemerintah kita yaitu korupsi.

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press 1993) hlm.96

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, (Bandung: PT.Refika Aditama 2014) hlm. 97-98.

Praktik korupsi ini ialah sebuah kegiatan ataupun tingkahlaku seseorang yang berbentuk perilaku penyelewengan demi kepentingan pribadi atau orang lain yang mana perilaku tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan negara.<sup>3</sup> Tingkahlaku seperti ini tentu berakibat fatal, selain dapat merugikan negara dampak yang ditimbulkan pun dapat menciptakan *domino effect* yang menyengsarakan masyarakat secara luas.

Perilaku ini sering dicontohkan sebagai sebuah gunung es. Hal tersebut karena bila kita melihat di lapangan, apa yang terlihat pada masyarakat merupakan sebagian kecil dari keseluruhan fakta yang ada. Bila kita melihat jauh mendasar dibawah permukaan, terdapat sebuah perilaku yang lebih kompleks dan membutuhkan penanganan lebih lanjut dibanding apa yang terdapat pada bagian atasnya. Dapat disimpulkan bahwa perilaku ini memiliki efek berlanjut pada keseluruhan sektor kehidupan manusia secara umum karena tindakan ini akan mengarah pada kepentingan orang banyak yang hak-haknya diciderai oleh koruptor. Melihat kondisi tersebut maka korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat dan rakus.<sup>4</sup>

Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah melakukan upaya tersebut sejak awal merdekanya Republik Indonesia. Upaya ini dapat kita lihat dari upaya pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai praktik-praktik korupsi ini seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017) hlm. 15

<sup>4</sup> Isma Nurillah dan Nashriana, *Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol.26. No.2. (2019). hlm. 208

1946.<sup>5</sup> Beberapa rumusan tindak pidana yang sifatnya koruptif tersebut diatur dalam 3 (tiga) bab yang terpisah yaitu Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasaan Umum, Bab XXV tentang Perbuatan Curang dan Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Meskipun pada waktu itu pasal-pasal yang diatur di dalam bab-bab tersebut tidak secara jelas merujuk bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan korupsi, namun formulasi atas perbuatan yang dilarang merujuk pada perbuatan yang sifatnya koruptif dan dianggap sebagai kejahatan korupsi oleh dunia internasional.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, aturan tentang larangan praktik korupsi diatur menjadi tindak pidana khusus karena dianggap ketentuan yang ada di dalam KUHP dianggap tidak cukup dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUTPK). Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekosongan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP dan KUHAP.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Edita Elda, *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, *Lex Lata*, Vol. 1. No.2. (2019). hlm. 154

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “*Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*”, (Jakarta: KPK 2019) hlm. 21

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku – Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: KPK RI, cetakan kedua 2014) hlm. 3



Konvensi internasional tahun 2003 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mendeskripsikan korupsi sebagai wabah yang berbahaya dengan berbagai efek merusak di masyarakat, demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan memungkinkan timbulnya kejahatan yang terorganisir, terorisme dan kejahatan lain terhadap kemanusiaan. Untuk memerangi korupsi, UNCAC merumuskan 2 (dua) upaya yaitu tindakan pencegahan (*preventive measure*), serta kriminalisasi dan penegakan hukum (*criminalization and law enforcement*).<sup>8</sup>

Praktik korupsi yang pada masa sekarang diatur pada UUTPK yang didalamnya memuat konteks hukum materiil telah dibedakan dan dapat digolongkan menjadi beberapa rumusan delik. Jenis praktik korupsi tersebut dapat dibagi kedalam golongan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Praktik yang berhubungan dengan kerugian negara;
2. Praktik yang berhubungan dengan penggelapan dalam jabatan;
3. Praktik yang berhubungan dengan perbuatan pemerasan;
4. Praktik yang berhubungan dengan perbuatan curang;
5. Praktik yang berhubungan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan;
6. Praktik yang berhubungan dengan suap menyuap;
7. Praktik yang berhubungan dengan gratifikasi.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing 2005) hlm. 259-260

Dari jenis jenis praktik korupsi yang digolongkan tersebut, selain penggelapan dalam jabatan, suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian karena suap menyuap dan gratifikasi ini menurut penulis merupakan sebuah kesatuan yang sulit dibedakan. Hal tersebut karena gratifikasi dapat terjadi karena didahului adanya suap yang dilakukan oleh pelaku, tetapi bukan merupakan kesepakatan awal dari kedua belah pihak.

Dari segi kerugian negara yang dihasilkan oleh tindak pidana gratifikasi ini memang tidak sebesar dan tidak terlalu berpengaruh ke keuangan negara. Akan tetapi, menurut penulis kerugian yang tercipta oleh terjadinya gratifikasi ini adalah para pegawai negeri dan para pejabat yang berwenang tercoreng moral dan integritasnya, serta sering kali hasil kinerja dari suatu pekerjaan ataupun proyek yang dikerjakan tidak didapati hasil yang maksimal.<sup>10</sup>

Terdapat aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi tersebut untuk meningkatkan integritas dari para aparatur pemerintahan. Akan tetapi, sebagaimana peraturan pada umumnya, peraturan tersebut tidak mudah untuk dipraktikkan dikarenakan terdapat beberapa aspek pada gratifikasi ini khususnya aspek sosiologis dari masyarakat yang beraneka ragam. Oleh karena hal tersebut, rumusannya menjadi tidak begitu tegas. Permasalahan timbul pada kualitas kepatuhan para pejabat dan ASN dalam melaporkan gratifikasi yang dinilai masih cukup rendah. Jika dianalisa, sebenarnya banyak faktor penyebab

---

<sup>10</sup> Admin Info Hukum, *Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* <https://info-hukum.com/2017/02/26/gratifikasi-dalam-tindak-pidana-korupsi/>, Diakses tanggal 12 April 2022 Pukul 13.21 WIB.

rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan gratifikasi. Salah satu faktor itu adalah kelemahan dari sisi regulasi.<sup>11</sup>

Cakupan gratifikasi pun masih tidak jelas. Pada satu sisi, Dalam Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan gratifikasi dari segi makna yang luas, dengan artian gratifikasi sebagai pemberian dalam bentuk apapun. Pada bagian lainya yaitu bagian penjelasan, pasal tersebut membatasi jenis dari gratifikasi tersebut. Batasan tersebut antara lain berupa pemberian barang, uang, *discount*, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya. Hal ini dinilai dilematis karena terdapat frasa “antara lain” pada awal kalimatnya..

Kedilematisasian tersebut disebabkan apabila rumusannya luas seperti Pasal 12B, maka aparat penegak hukum mulai dari KPK hingga hakim tidak memiliki pijakan yang tegas tentang bentuk pemberian apa yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Sebaliknya apabila rumusannya definitif seperti penjelasan 12B ayat (1), maka akan berpotensi terjadi penyelundupan hukum. Penerima gratifikasi bisa saja berkelit untuk tidak melaporkan kepada KPK dengan alasan pemberian yang dia terima tidak termasuk jenis pemberian yang disebut dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016) hlm. 7

<sup>12</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika 2016) hlm. 43

Salah satu hambatan dalam membuktikan apakah suatu gratifikasi merupakan suap atau tidak adalah adanya kesulitan dalam menentukan apakah pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan. Contohnya pemberian parcel pada saat Lebaran, Natal atau tahun baru di kalangan pejabat sudah menjadi tradisi yang berlangsung puluhan tahun. Pada praktiknya, akan sulit untuk memilah mana pemberian parcel yang dilakukan dengan dengan niat silaturahmi, dan pemberian parcel mana yang diiringi harapan naik jabatan atau dapat proyek.<sup>13</sup>

Dari dilema pembuktian kasus gratifikasi tersebut pada praktiknya telah terdapat kasus-kasus bahwa pasal gratifikasi dapat menjadi alternatif untuk mengelak dari tuduhan tindak pidana suap, gratifikasi memiliki permasalahan yang terkadang tidak terlihat oleh banyak orang, bahwa gratifikasi dapat dikatakan gratifikasi apabila suatu pemberian yang memenuhi syarat dalam pasal mengenai gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari.

Hal tersebut dikarenakan impunitas yang terdapat pada pasal 12C yang menyatakan bahwa gratifikasi dapat dipidana bila tidak dilaporkan pada pihak KPK selama 30 hari. Dari hal tersebut, banyak oknum yang mengerti dan memanfaatkan hadirnya pasal tersebut dengan bermanufer menerima tindak pidana suap dan apabila terprediksi akan gagal, mereka akan memanfaatkan waktu 30 hari tersebut dan melapor ke KPK dan kemudian mereka akan terhindar dari tuduhan tindak pidana suap

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 52

Dari data yang penulis dapatkan, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 ada banyak sekali laporan mengenai gratifikasi ke KPK. Pada 2017, ada 1903 laporan dan 804 merupakan milik negara. Pada 2018, ada 2359 laporan dan 1313 dinyatakan milik negara. Pada 2019 merupakan laporan paling tinggi yaitu 2902 laporan dan 1422 dinyatakan milik negara. Pada 2020, ada 1764 laporan dan 828 dinyatakan milik negara. Dan yang terakhir tahun 2021, ada 2127 laporan dan 864 dinyatakan milik negara.<sup>14</sup>

Permasalahan-permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas tersebut dapat terjadi dari berbagai macam faktor, maka permasalahan tersebut sudah sepatutnya menjadi latar belakang sebuah gebrakan baru dari pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia yang sudah sangat meradang di kalangan para pejabat, pada kenyataannya masyarakat masih memandang bahwa pemerintah belum mengerahkan seluruh kinerjanya dalam upaya pemberantasan korupsi ini, hal tersebut dapat tercermin dengan adanya sebuah semboyan di kalangan masyarakat bahwa korupsi memanglah sudah menjadi budaya di Negeri ini. Dari permasalahan-permasalahan tersebut yang cenderung memberikan suatu celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk meloloskan dirinya dengan cara melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari, maka timbulah suatu pertanyaan krusial bagaimana pengaturan substansi dan urgensi penerapan suatu produk hukum pasal delik gratifikasi ini yang mana disisi lain telah ada suatu produk hukum pengaturan terkait dengan tindak pidana suap yang

---

<sup>14</sup> Komisi Pemberantas Korupsi, *Statistik Gratifikasi*, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi>, diakses tanggal 12 April 2022 Pukul 12.37 WIB.

dirasa sudah cukup efektif mengingat dalam pengaturan kedua hal tersebut memiliki unsur-unsur yang identik atau cenderung sama dari keduanya.

Untuk melihat dan mengkaji bagaimana pengekan hukum terhadap gratifikasi di Indonesia berjalan, Penulis akan mengkajinya dengan beberapa kasus yang ada. Seperti kasus mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, kasus mantan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dan juga kasus mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

Pada kasus Zumi Zola, ia ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun 2018 sebagai tersangka kasus gratifikasi pada beberapa proyek di Provinsi Jambi dengan nominal senilai 6 miliar rupiah. Dalam menjalani praktik tersebut, KPK menduga Zumi Zola mengumpulkan uang tersebut dengan dibantu oleh Arfan selaku Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi yang diperuntukkan sebagai uang ketok palu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/RAPBD Jambi tahun anggaran 2018. Atas perilakunya tersebut, Zumi Zola dikenai pasal 12B UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pada kasus mantan bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, ia melakukan praktik gratifikasi yang dilaksanakan di beberapa tempat seperti di rumah dinas, di hotel Swarna Dwipa Palembang dan juga di rumah keluarganya di Perumahan Bandara Resident Palembang. Ia menerima hadiah atau janji berupa uang dalam pecahan Dollar Amerika Serikat dengan jumlah totalnya sebesar USD400.000 (Empat Ratus

Ribu Dollar Amerika Serikat) dari pihak pengusaha yang bertujuan agar ia dapat membantu dalam menerbitkan surat usulan kepada Menteri Kehutanan RI sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) / Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Muara Enim. Akibat perilakunya tersebut, ia dikenakan Pasal 12B Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp350.000.000,00 (tigaratus lima puluh juta Rupiah).

Pada kasus Sri Wahyumi Maria Manalip, ia meminta bantuan kepada Benhur Lalenoh untuk menawarkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan *commitment fee* sebesar 10% kepada para pengusaha di Manado. Untuk itu pada sekitar awal bulan April 2019, Benhur Lalenoh menyampaikan penawaran tersebut kepada Bernard Hanafi Kalalo. Atas penawaran tersebut, Bernard Hanafi Kalalo menyetujuinya agar perusahaan miliknya menang dan terpilih dalam beberapa lelang yang diadakan pada sejumlah proyek pembangunan di kabupaten Talaud. Atas rentetan perilakunya tersebut, ia dituntut dengan Pasal 12B UU Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat guna mempermudah menguraikan permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini berupa:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus gratifikasi di Indonesia?
2. Apa hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus gratifikasi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan mengenai penegakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap tindak pidana gratifikasi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus gratifikasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menemukan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus gratifikasi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis serta merumuskan pengaturan mengenai penegakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap tindak pidana gratifikasi di Indonesia.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian penulisan tesis ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi di Indonesia.
  - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana gratifikasi.
  - b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi pada kasus tindak pidana gratifikasi.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah untuk menghindari meluasnya arah penulisan tesis ini hanya sebatas mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana gratifikasi di Indonesia, apa saja yang menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap kasus

tindak pidana gratifikasi tersebut serta bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap tindak pidana gratifikasi.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam suatu penelitian ilmu hukum tentunya menggunakan suatu kerangka teori yang dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory* dan *Applied Theory*. Adapun teori teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang penulis jabarkan diatas adalah:

### **1. *Grand Theory***

“*Grand theory* merupakan teori yang menjadi dasar dari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan penulis dalam penelitian.<sup>15</sup> *Grand theory* ini berguna sebagai sebuah konsep utama yang digunakan oleh peneliti untuk mengalokasikan informasi tentang hipotesis yang digunakan yang selanjutnya akan dikembangkan oleh *middle-range theory*. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Hal ini tertera jelas didalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana 2003) hlm. 41

Teori kepastian hukum akan berguna dalam mempertajam penelitian ini dalam memperlihatkan bagaimana pentingnya kepastian hukum dalam penegakan suatu aturan. Kepastian hukum ialah suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum ini menghendaki adanya upaya pengaturan mengenai suatu hal dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, oleh karena hal tersebut menjadi suatu hal yang memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin tercapainya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>16</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik merupakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu. Kaum positivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*dummum iud, dumms injuria, summa lex, summa crux*" yang dapat diartikan, bahwa hukum itu keras dan dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, maka dari itu seandainya keadilan bukan salah satu tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif merupakan keadilan.<sup>17</sup>

R. Soesilo mengutip pendapat Utrecht, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya suatu aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum

---

<sup>16</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2012) hlm. 47

<sup>17</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2010) hlm. 59

bagi individu dari wewenang pemerintah karena dengan adanya peraturannya dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh negara kepada individu.<sup>18</sup> Adapun ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasari oleh aliran pemikiran dan positivis dalam dunia hukum, melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, dikarenakan bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi di Indonesia.

## **2. *Middle Range Theory***

*Middle Range Theory* merupakan teori yang berguna untuk memperkuat *Grand theory* agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory* yang telah dibahas. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum ini merupakan hubungan dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>19</sup> Teori ini senantiasa ditafsirkan tanpa makna tatkala tidak barengi dengan padanan kata yang berikutnya, demikianlah beberapa pendapat ahli juga tentang keberadaan teori ini, misalnya Juhaya S.Praja menjelaskan “teori menimbulkan keragaman tafsir, bahkan sering ditafsirkan dengan istilah “tanpa makna” maka dari itu apabila tidak dikatikan dengan padanannya, misalnya teori ekonomi, teori sosial,

---

<sup>18</sup> Gustav Radbruch, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media 2001) hlm. 33

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 2001) hlm.30

teori hukum, dan lain-lain. Bahkan pidana tersebut lebih bermakna dari pada kata teori itu sendiri.<sup>20</sup>

Teori penegakan hukum dalam penelitian ini akan membantu penulis dalam menganalisis bagaimana upaya dan proses penegakan hukum terkait kasus gratifikasi di Indonesia berlaku dan berjalan. Dalam proses penelitian ini dengan menggunakan teori penegakan hukum nantinya juga akan ditemukan hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya yang nantinya akan menghasilkan koreksi dan masukan pada pembaharuan hukum positif di Indonesia.

Bicara masalah pencegahan terhadap suatu tindak pidana, tidak akan terlepas dari penegakan hukumnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat jika dilihat dari fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh pihak penegak hukum (kebijakan yudisial);

---

<sup>20</sup> Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung:Pustaka Setia 2011) hlm.11

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana 2010) hlm.6

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Upaya melakukan penegakan hukum harus memperhatikan tiga aspek tersebut, sehingga dalam proses penegakan hukum dan keadilan itu dapat diwujudkan di lapangan. Dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan memerlukan pula peningkatan kualitas keilmuan. Kebijakan legislatif/formulatif dan kebijakan yudikatif/aplikatif perlu disertai dengan reformasi kualitas keilmuannya (ilmu hukum dan keadilan).<sup>22</sup>

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) merupakan teori yang berguna untuk menjadi suatu landasan dan kerangka pemikiran dalam membahas lebih lanjut tentang topik yang telah dipilih dalam tulisan ini yang didasarkan pada pendekatan penelitian yang akan dilakukan. *Applied theory* pada penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 7.

sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”.<sup>23</sup>

Teori kebijakan hukum pidana dalam penelitian ini merupakan teori yang akan menjadi pelengkap dan muara yang dituju. Teori kebijakan hukum pidana ini akan berguna dalam menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana hukum sebagai suatu sistem menjadi pencegah terjadinya suatu kejahatan. Setelah mengetahui dan menguraikan bagaimana kepastian hukum serta penegakan hukum menjadi hal yang penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus gratifikasi ini, maka hal yang dalam dilakukan selanjutnya adalah mewujudkannya dalam suatu pembaharuan hukum positif. Teori kebijakan hukum pidana ini akan menghantarkan penulis dalam menelaah bagaimanakah penegakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap tindak pidana gratifikasi di Indonesia.

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formil. Upaya atau kebijakan untuk melakukan

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984) hlm. 149

pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”).<sup>24</sup>

Kebijakan kriminal ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat. Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (penegakan hukum) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial tersebut berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.<sup>25</sup>

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>26</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>27</sup>

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

---

<sup>24</sup> Henny Yuningsih, *Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27 No.2. (2020), hlm. 155

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001) Hlm. 73

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 32



2. sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>28</sup>

Selain itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.”<sup>29</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan seperti apa yang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 35

tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau juga diartikan menjadi kaidah ataupun norma yang menjadi patokan manusia berperilaku yang dianggap suatu hal yang pantas.<sup>30</sup>

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuai dengan fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.<sup>31</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus.<sup>32</sup> Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dalam penelitian ini guna mengetahui bagaimana pengaturan mengenai dilarangnya melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini spesifik ke gratifikasi.<sup>33</sup> Pendekatan kasus dalam hal ini adalah

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004) hlm. 134

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada, Media Group 2005), hlm. 35

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 12

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005) hlm. 97

kasus hukum dikonsepsikan sebagai peristiwa hukum berupa perilaku yang nyata dan sebagai produk hukum.<sup>34</sup> Dalam melakukan suatu penelitian hukum tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>35</sup>

Tidak hanya pendekatan Perundang-undangan, pendekatan futuristik juga dilakukan pada penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar menciptakan hukum, baik secara formil maupun materil, yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan. Selain itu, juga menggunakan pendekatan filosofis. Hal tersebut berguna untuk dapat mengkaji mengapa perilaku gratifikasi tersebut marak terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, selain menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan futuristik serta pendekatan filosofis, suatu penelitian harus menggunakan pendekatan kasus agar mengetahui bagaimana suatu peristiwa hukum itu bekerja dan terjadi dalam masyarakat dan memahami bahwa kasus tersebut terjadi secara nyata dan menjadi suatu produk hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana aksi dan reaksi masyarakat yang ada di lapangan dengan diterapkannya suatu norma dalam menanggulangi suatu peristiwa hukum tersebut. Pendekatan perbandingan juga digunakan pada

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 39

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing 2008) hlm. 302.

penelitian ini untuk membandingkan bagaimana hukum negara lain mengenai gratifikasi tersebut dan bagaimana kebudayaan yang ada pada masyarakat tersebut dengan hukum dan kebudayaan yang ada di Indonesia.<sup>36</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, sumber bahan hukum dapat kita peroleh dari berbagai jenis bahan hukum yang dimulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum yang lebih spesifik lagi. Bahan hukum tersebut seperti:<sup>37</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Norma Dasar atau Kaidah, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran

---

<sup>36</sup> Abdul kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 39

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 113

- Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209));
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150):
  - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 8) Peraturan-peraturan opeasional lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

“Pengumpulan bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Bahan - bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: Menstrukturkan,

Mendeskripsikan dan mensistematisasi, bahan - bahan hukum, yang dilakukan dalam tataran, yaitu:

- 1) Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
- 2) Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.<sup>38</sup>

Setelah itu, selain melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan sumber-sumber lainnya, untuk mendapatkan data primer penelitian ini dapat dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para responden secara langsung.”

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana analisis ini digunakan dengan cara memaparkan dan

---

<sup>38</sup> Bernard Arief Sidartha, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2000) hlm. 149-153.

menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak betabrakan satu sama dengan lain hal ini mempermudah pemahaman dan intepretasi bahan penelitian.<sup>39</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana gratifikasi di Indonesia.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid* hlm.127

<sup>40</sup> Bambang Sugono, *Op.Cit*, hlm.126



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU - BUKU

- Abdul kadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang
- Agus Rahardjo, 2003, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamzah, 1997, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arya Maheka, 2006, Mengenal dan Memberantas Korupsi, Veteran III, Jakarta
- Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2017, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta
- Basrief Arief, 2006, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum: Kapita Selekt, Adika Remaja Indonesia, Jakarta
- Bernard Arief Sidartha, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung

- Burhan Ashshoa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- Darwan Prints, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dellyana Shant, 1992, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Endang Sedyaningsih, 1999, Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, Sinar Harapan bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar, PT.Refika Aditama, Bandung
- Gustav Radbruch, 2001, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- IGM Nurdjana, 2009, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Total Media, Yogyakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
- Juhaya S.Praja, 2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019, Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan, KPK RI, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2014, Buku Saku – Memahami Gratifikasi, KPK RI, cetakan kedua, Jakarta

- Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Mapaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi kedua, Rineka Cipta, Jakarta
- Moch. Anwar, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta
- Moh. Mahfud M.D, 1993, Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta
- Muhammad Hatta, 2020, Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi di Indonesia, Sefa Bumi Persada, Medan
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenadamedia, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- R. Wiyono, 2016, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1999, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2005, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Biru, Bandung
- Shahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soerjono Soekamto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta

Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti), 2015, Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta

Suharto R.M., 2002, Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

### C. JURNAL

Edita Elda, 2019, Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lex Lata, Vol. 1. No.2.

Henny Yuningsih, 2020, Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27 No.2.

Isma Nurillah dan Nashriana, 2019, Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang, Jurnal Simbur Cahaya, Vol.26. No.2.

Petrus Richard Sianturi, 2017, Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Simbur Cahaya, Vol.24. No.1.

Rustini dan Iza Rumesten, 2020, Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Lex LATA, Vol. 2. No. 3.

Theta Murty dan Henny Yuningsih, 2017, Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung. Jurnal Simbur Cahaya. Vol.24 No.01.

### D. INTERNET

Admin Info Hukum, Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia <https://info-hukum.com/2017/02/26/gratifikasi-dalam-tindak-pidana-korupsi/>, Diakses tanggal 12 April 2022 Pukul 13.21 WIB.

Bayu Hermawan, “Zumi Zola Siap Klarifikasi Barang-Aset yang Disita KPK”, di <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/09/p3vthu354-zumi-zola-siapklarifikasi-barangaset-yang-disita-kpk> , diakses Pada Tanggal 08 Februari 2023 Pukul 17.03 WIB

Komisi Pemberantas Korupsi, Statistik Gratifikasi, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi>, diakses tanggal 12 April 2022 Pukul 12.37 WIB.